

ADMIN – SISTEM - INFORMASI DATA PEMILIH

2026

KPT 6 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat dan kelancaran proses kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih pada penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dipandang perlu menetapkan Admin/Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025; SE KPU No. 3 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

CATATAN: - Keputusan Kabupaten Maros ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2026

- Lamp : -